



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 16/PID/2017/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MALADI Bin DAMRAH;  
Tempat lahir : Nusa Tenggara Barat;  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 31 Desember 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ataku, Kecamatan Laeya,  
Kabupaten Konawe Selatan;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
2. PerpanjanganPenuntutUmumsejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 16/PID/2017/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 16/PEN.PID/2017/PT. KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Reg.Perkara: 92/RP-9/Ep.2/10/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa MALADI Bin DAMRAH pada tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Desa Ataku Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, karena sekongkol barang siapa yang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 16/PID/2017/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Zainal datang kepada terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit motor Honda Blade warna hitam DT 3567 FD kepada terdakwa dirumah terdakwa, kemudian terdakwa membeli motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 dan kemudian motor tersebut jual kepada saksi Saharuddin dengan harga Rp7.000.000,00 dengan maksud agar terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan karena merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Zainal bersama-sama dengan teman-temannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

### SUBSIDAIR

Bahwa MALADI Bin DAMRAH pada tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Desa Ataku Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 16/PID/2017/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Zainal datang kepada terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit motor Honda Blade warna hitam DT 3567 FD kepada terdakwa dirumah terdakwa, kemudian terdakwa membeli motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 dan kemudian motor tersebut jual kepada saksi Saharuddin dengan harga Rp7.000.000,00 dengan maksud agar terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan karena merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Zainal bersama-sama dengan teman-temannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 11 Januari 2017 Nomor Register Perkara : PDM-66/RP-9/Euh.2/06/2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MALADI Bin DAMRAH bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MALADI Bin DAMRAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade Nomor Polisi DT 3567 FD nomor rangka MH1JBJ11XEK031113 dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No. 16/PID/2017/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JBJ1E-1029929 agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu YOSRAN, S.Pd.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2017 Nomor 95/Pid.B/2016/PN. Adl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MALADI Bin DAMRAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*penadahan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade Nomor Polisi DT 3567 FD nomor rangka MH1JBJ11XEK031113 dan nomor mesin JBJ1E-1029929;

Dikembalikan kepada saksi YOSRAN, S.Pd;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding tanggal 18 Januari 2017 Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN. Adl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, ternyata pada tanggal 18 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo tanggal 11 Januari 2017 Nomor 95/Pid.B/2016/PN. Adl dan permintaan banding tersebut pada tanggal 20 Januari 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Januari 2017 Nomor 95/Pid.B/2016/PN. Adl, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat [1], [2], pasal

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. 16/PID/2017/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Januari 2017 Nomor 95/Pid.B/2016/PN. Adl yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 480 ke-1 KUHP dan segala ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan ini;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Januari 2017 Nomor 95/Pid.B/2016/PN.AdL yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis dengan SUGENG, S. H., M. H. dan MUJAHRI, S.H., Hakim Tinggi PengadilanTinggi Kendari sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 16/PEN.PID/2017/PT. KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ISMAIL, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SUGENG, S.H., M.H.

Ttd

MUJAHRI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISMAIL, S. H.

Untuk turunan sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA

ADE AAN, S.H., M.H

Nip. 19550505197903 1 016

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No. 16/PID/2017/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)